



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rahmah binti M. Daud, tempat dan tanggal lahir, Mtg Glp Dua, 24 April 1940, umur 82 tahun, NIK 1173026404400003 Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, status Kawin, tempat tinggal di Jl. Pang Akob No. 05 Dusun Rawa Sakti, Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ridha Siddiq, ST. M. Si bin Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir, Matang Glp Dua, 06 Agustus 1968, umur 54 tahun, NIK, 2171040608689004, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, tempat tinggal di Perum Citramas Indah, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Zulfiadi bin Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 16 Januari 1973, umur 49 tahun, NIK.1173021601730003, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, status kawin, tempat tinggal di Jl. Pang Akob No. 05 Dusun Rawa Sakti, Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, II dan III disebut sebagai Para Pemohon.

Dalam hal ini diwakili oleh **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., Lailan Sururi, S.H., M.H., Ismalia Sari, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners, beralamat di kantor Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Email:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

myazka1208@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17

November 2022, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm, pada tanggal 07 Desember 2022 yang isi selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 karena sakit, Suami dari Rahmah binti M. Daud (Pemohon I), Ayah Kandung dari Ridha Siddiq, ST. M. Si bin Muhammad Ali (Pemohon II), Zulfiadi bin Muhammad Ali (Pemohon III), yang bernama MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD, di Rumah Kediannya di Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Gampong Pantegajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-24102022-0001 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
2. Bahwa Ayah kandung dari Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD yang bernama H. M. YACOB BIN AHMAD, telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada hari Senin, tanggal 14 Mei 1990, bertempat di Gampong Cot Keuranji Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 153/2015/XI/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Paya Meuneng Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD yang bernama Hj. Hafiah Sarong, telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, bertempat di Gampong Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 152/2015/XI/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Paya Meuneng Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

4. Bahwa Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Rahmah binti Tgk. M. Daud, pada hari Rabu, 22 Maret 1967, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/1967 tanggal 22 Maret 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan, dahulu Kabupaten Aceh Utara, sekarang Kabupaten Bireuen, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 Ridha Siddiq, ST. M. Si bin Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir, Matang GIp Dua, 06 Agustus 1968, umur 54 tahun (Pemohon II);

4.2 Zulfiadi bin Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 16 Januari 1973, umur 49 tahun (Pemohon III);

5. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

5.1 Rahmah binti M. Daud (Selaku Isteri / Pemohon I);

5.2 Ridha Siddiq, ST. M. Si bin Muhammad Ali (Selaku Anak laki-laki Kandung/Pemohon II);

5.3 Zulfiadi bin Muhammad Ali, (Selaku Anak Laki-laki Kandung/Pemohon III);

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan Rahmah binti M. Daud/Pemohon I adalah Isteri satu-satunya sampai Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD meninggal dunia;

7. Bahwa ketika Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan Penarikan simpanan dalam bentuk Tabungan pada Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai Nomor Rekening 1122807702 atas nama Muhammad Ali;

10. Bahwa oleh karena Almarhum MUHAMMAD ALI BIN H. M. YACOB AHMAD telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

12. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Muhammad Ali Bin H. M. Yacob Ahmad telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 di Rumah Kediaman Almarhum di Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan dikebumikan di Pemakaman keluarga Gampong Pantegajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Ali Bin H. M. Yacob Ahmad adalah:
 - 3.1 Rahmah binti M. Daud (Selaku Isteri /Pemohon I);
 - 3.2 Ridha Siddiq, ST. M. Si bin Muhammad Ali (Selaku Anak laki-laki Kandung/Pemohon II);
 - 3.3 Zulfiadi bin Muhammad Ali (Selaku Anak Laki-laki Kandung/Pemohon III);
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus Penarikan simpanan dalam bentuk Tabungan pada Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai Nomor Rekening 1122807702 atas nama Muhammad Ali;
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 2171040608689004 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1;**
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1173026404400003 tanggal 27 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2;**
- Fotokopi Surat Nikah Nomor: 43:/1967 Tanggal 22 Maret 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Peusangan Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3;**
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 1173022410220001 Tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4;**
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor: 2171041402080441 Tanggal 02 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5;**
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor: 1173022105080014 Tanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6;**
- Fotokopi Buku Bank Nomor: 1122807702 Tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7;**

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 594.3/321/2022 tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh camat Banda Sakti, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-24102022-0001 tanggal 24 Oktober 2022 atas Nama Muhammad Ali yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 152/2015/VII/2022 tanggal 03 November 2022 atas Nama Hj. Hafilah Sarong yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Meuneng, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 153/2015/XI/2022 tanggal 03 November 2022 atas Nama H. M. Yacob Ahmad yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Meuneng, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 1173021601730003 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

Bukti Saksi:

1. **Mazmul bin Jamaluddin**, lahir 07-05-1972, agama Islam, Pendidikan S.I, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Gampong Kuta blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon yaitu ahli waris dari almarhum Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad karena mereka tetangga saksi;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm



- Bahwa saksi kenal dengan alm. Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad;
- Bahwa Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad Rusni Amin binti M.Amin sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa benar almarhum. Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad sudah menikah dengan suaminya yang bernama isterinya yang Bernama Rahmah binti M.Daud yaitu Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Rahmah binti M.Daud dan Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung almarhum Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad;
- Bahwa aetahu saksi selain para Pemohon tidak ada ahli waris dari almarhum Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad dan selama ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad untuk pengurusan segala sesuatu mengenai peninggalan almarhum;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan lagi, sudah cukup;

2. Ir.Iskandar bin Muhammad, lahir 11 maret 1964, agama Islam, Pendidikan S.I, pekerjaan wiraswsta, tempat kediaman di Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon yaitu ahli waris dari almarhum Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad karena mereka tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad;
- Bahwa Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad Rusni Amin binti M.Amin sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa benar almarhum. Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad sudah menikah dengan suaminya yang bernama isterinya yang Bernama Rahmah binti M.Daud yaitu Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Rahmah binti M.Daud dan Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung almarhum Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad;
- Bahwa setahu saksi selain para Pemohon tidak ada ahli waris dari almarhum Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad dan selama ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum Muhammad Ali bin H.M.Yacob Ahmad untuk pengurusan segala sesuatu mengenai peninggalan almarhum;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm.Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm.Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan penarikan uang tabungan pada Bank Syariah Indonesi KCP Sukaramai atas nama alm.Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari alm. Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat alm. Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I bernama Rahmah binti M. Daud;
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad yang bernama H. M. Yacob bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1990 dan ibu kandung bernama Hj. Haflah Sarong juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2016;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad diantaranya untuk persyaratan pengurusan penarikan simpanan tabungan atas nama alm. Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 yang menyatakan bahwa Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2022, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad telah meninggal dunia tanggal 15 Oktober 2022 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 dan P.11 dan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad, oleh karena itu Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi bahwa Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad pernah menikah selama hidupnya dengan Rahmah binti M. Daud, dengan demikian Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I bernama Rahmah binti M. Daud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 serta keterangan saksi-saksi bahwa Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad pernah menikah semasa hidupnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad meninggalkan harta berupa tabungan serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan penarikan uang tabungan di

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad adalah sebagai berikut:

- Rahmah binti M. Daud, selaku isteri;
- Ridha Siddiq, ST. M. Si bin Muhammad Ali, selaku anak laki-laki Kandung;
- Zulfiadi bin Muhammad Ali, selaku anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad meninggal dunia memiliki harta berupa uang tabungan, demikian menurut Majelis Hakim Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa uang tabungan, dan menunjuk Para Pemohon untuk mengurus penyelesaian balik nama sertifikat tanah, jual beli dan penarikan simpanan tabungan atas nama Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad;

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2022 di Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Ali bin H.M. Yacob Ahmad adalah :
 - Rahmah binti M. Daud, selaku isteri;
 - Ridha Siddiq, ST. M. Si bin Muhammad Ali, selaku anak laki-laki kandung;
 - Zulfiadi bin Muhammad Ali, selaku anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli waris untuk dapat mengurus Penarikan simpanan dalam bentuk Tabungan pada Bank Syariah Indonesia KCP Sukaramai Nomor Rekening 1122807702 atas nama Muhammad Ali;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, MH** dan **Drs. Zulfar** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Jamilah, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukum.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, MH

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNBP P	Rp.	10.000,-
4. Biaya PNBP surat kuasa	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 140.000,-
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)